



PUTUSAN
Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Anton Suprayitno Bin Alm. Kasril**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Genting Tambak Dalam VII / 7 Rt. 003 Rw. 002
Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya
atau Kontrak di Jl. Kalianak Barat Rt. 003 Rw. 005
Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M. Anton Suprayitno Bin Alm. Kasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Lite 40, warna ungu safe case bening yang didalamnya ter-terdapat simcard Simpati nomor 082146247862 yang terdapat situs <https://iniberjaya.top/> dengan nama permainannya Mhajong Ways nama ID Anton2727 dengan password anton2727. Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 21.55 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL membuat akun perjudian online ke dalam situs <https://iniberjaya.top/> (Judi Online Slot PG SOFT MAHJONG WAYS) dengan mendaftar dan membuat/memasukkan username "Anton2727" dan password anton2727 menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 08146247862 atas nama M. ANTON SUPRAYITNO;
- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 21.55 WIB di rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya, Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs <https://iniberjaya.top/> menggunakan akun/email pribadi dengan username "Anton2727" dan password anton2727 kemudian memilih permainan judi slot PG SOFT MAHJONG WAYS setelah itu melakukan pengisian saldo atau deposit ke aplikasi DANA dengan nomor 08146247862 atas nama M. ANTON SUPRAYITNO ke No rekening BCA ****7132 atas nama INDAH PURNAMASARI yang selalu berubah-ubah, dengan jumlah deposit paling sedikit sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL biasa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby



melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet paling sedikit Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.800,- (delapan ratus rupiah), kemudian memainkannya dengan cara klik SPIN lalu mesin slots berputar dan berhenti secara otomatis dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah apabila memiliki gambar yang sama dalam putaran tersebut. Selanjutnya, akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya. Selama melakukan permainan ini Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL pernah kalah paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah menang paling banyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL saat melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang hasilnya digunakan untuk membeli makan, rokok, dan digunakan untuk deposit lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di depan rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL ditangkap oleh saksi NOVRIANDI dan saksi M ALVIN NOUFAL HAMDANI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO warna Ungu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 21.55 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 21.55 WIB di rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya, Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs <https://iniberjaya.top/> menggunakan akun/email pribadi dengan username "Anton2727" dan password anton2727 kemudian memilih permainan judi slot PG SOFT MAHJONG WAYS setelah itu melakukan pengisian saldo atau deposit ke aplikasi DANA dengan nomor 08146247862 atas nama M. ANTON SUPRAYITNO ke No rekening BCA ****7132 atas nama INDAH PURNAMASARI yang selalu berubah-ubah, dengan jumlah deposit paling sedikit sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL biasa melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet paling sedikit Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.800,- (delapan ratus rupiah), kemudian memainkannya dengan cara klik SPIN lalu mesin slots berputar dan berhenti secara otomatis dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah apabila memiliki gambar yang sama dalam putaran tersebut. Selanjutnya, akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya. Selama melakukan permainan ini Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL pernah kalah paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah menang paling banyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL saat melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang hasilnya digunakan untuk membeli makan, rokok, dan digunakan untuk deposit lagi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di depan rumah Kontrakan Jl. Kalianak Barat RT.003 RW.005 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya Terdakwa M. ANTON SUPRAYITNO BIN ALM KASRIL ditangkap oleh saksi NOVRIANDI dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M ALVIN NOUFAL HAMDANI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO warna Ungu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan satu team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu saksi M. Alfin Nouval H telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati nomor 082146247862 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama satu tim melaksanakan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online, setelah dilakukan penyelidikan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa judi online yang dilakukan tersebut adalah jenis prismatic dengan nama Mahjong Ways dan cara mainnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun judi online di situs <https://iniberjaya.top>, setelah muncul saldo kemudian Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ID Anton2727 password anton2727 dan main judi Mahjong dengan klik SPIN dan mesin slot berputar, apabila ada 8 gambar yang sama dari 30 gambar yang tersedia maka dinyatakan menang dan uang taruhan langsung masuk aplikasi Dana dan apabila gambar yang sama kurang dari 8 maka akan kalah dan uang yang ada di deposit berkurang;

- Bahwa dalam permainan judi online tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi M. ALFIN NOUVAL H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan satu team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu saksi Novriandi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati nomor 082146247862 yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama satu tim melaksanakan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online, setelah dilakukan penyelidikan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa judi online yang dilakukan tersebut adalah jenis prismatic dengan nama Mahjong Ways dan cara mainnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun judi online di situs <https://iniberjaya.top>, setelah muncul saldo kemudian Terdakwa masuk dengan ID Anton2727 password anton2727 dan main judi Mahjong dengan klik SPIN dan mesin slot berputar, apabila ada 8 gambar yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dari 30 gambar yang tersedia maka dinyatakan menang dan uang taruhan langsung masuk aplikasi Dana dan apabila gambar yang sama kurang dari 8 maka akan kalah dan uang yang ada di deposit berkurang;

- Bahwa dalam permainan judi online tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati nomor 082146247862 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online tersebut yaitu pertama masuk pada situs judi <https://iniberjaya.top> lalu login dengan ID Anton2727 password anton2727, kemudian Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi Dana sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BCA yang ada disitus tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis judi Mahjong dengan klik SPIN dan mesin slot berputar, apabila ada 8 gambar yang sama dari 30 gambar yang tersedia maka dinyatakan menang dan uang taruhan langsung masuk aplikasi Dana dan apabila gambar yang sama kurang dari 8 maka akan kalah dan uang yang ada di deposit berkurang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan biasanya dimainkan didepan rumah kontrakan Jl. Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi online yang dimainkan Terdakwa sifatnya untung-untungan yaitu apabila ada nomor yang dipasang cocok dengan yang keluar maka menang atau apabila tidak cocok dianggap kalah;
- Bahwa selama bermain judi online tersebut Terdakwa pernah mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi online tersebut yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati Nomor 082146247862;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di depan rumah kontrakan Jalan Kalianak Barat RT 003 RW 005 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati nomor 082146247862 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara-cara sebagai berikut awalnya Terdakwa masuk pada situs judi <https://iniberjaya.top> lalu login dengan ID Anton2727 password anton2727, kemudian Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi Dana sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BCA yang ada disitus tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis judi Mahjong dengan klik SPIN dan mesin slot berputar, apabila ada 8 gambar yang sama dari 30 gambar yang tersedia maka dinyatakan menang dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhan langsung masuk aplikasi Dana dan apabila gambar yang sama kurang dari 8 maka akan kalah dan uang yang ada di deposit berkurang;

- Bahwa perjudian jenis online yang dimainkan Terdakwa sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **M. Anton Suprayitno Bin Alm. Kasril** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun



rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan tidak berhak ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian tentang permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, yang dapat digolongkan dengan judi ialah : dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, pada yang disebut main buntut dan sebagainya, dengan belum mendapat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, disebutkan judi online tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk pada situs judi <https://iniberjaya.top> lalu login dengan ID Anton2727 password anton2727, dan Terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan yang sebelumnya sudah diisi di deposit Dana milik Terdakwa dan menurut Majelis Hakim judi online tersebut merupakan salah satu golongan dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk melakukan judi online tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 Dengan tidak berhak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 :

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “kesengajaan” namun menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus mengetahui (Wetten) akan akibat perbuatannya itu dengan perkara lain, “Kesengajaan” terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi online dengan cara awalnya Terdakwa masuk pada situs judi <https://iniberjaya.top> lalu login dengan ID Anton2727 password anton2727, kemudian Terdakwa mengisi deposit melalui aplikasi Dana sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirim ke rekening BCA yang ada disitus tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis judi Mahjong dengan klik SPIN dan mesin slot berputar, apabila ada 8 gambar yang sama dari 30 gambar yang tersedia maka dinyatakan menang dan uang taruhan langsung masuk aplikasi Dana dan apabila gambar yang sama kurang dari 8 maka akan kalah dan uang yang ada di deposit berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melakukan permainan judi online yang tidak sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa telah melakukan perbuatan main judi, karena pengharapan untuk menang didasarkan / digantungkan pada faktor untung-untungan dan Terdakwa sejak semula telah menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya jika perbuatan tersebut tidak diperbolehkan / dilarang untuk melakukan judi jenis online tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke 3 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby



sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati Nomor 082146247862, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan judi online tersebut maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. Anton Suprayitno Bin Alm. Kasril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1278/Pid.B/2025/PN Sby



tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303***";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Lite 40 warna ungu, sofe case bening yang didalamnya terdapat simcard simpati Nomor 082146247862;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

